BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dari kerja praktek penulis menyimpulkan bahwa untuk mengetahui prosedur pembiayaan proyek yang dilakukan oleh pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung, terhadap instansi PU mengenai pemukiman prasarana wilayah adalah dengan adanya pengajuan pihak instansi PU, dalam pelaksanaan proyek pemukiman prasarana wilayah terdapat organisasi pengelola proyek yang terdiri dari Pemimpin Proyek, Pengelola keuangan proyek (Bendaharawan), Pengelola administrasi / staf pimpinan proyek, Pengelola teknis proyek. Sebagai pengelola keuangan proyek, bendaharawan proyek pemukiman prasarana wilayah dalam pelaksanaannya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang terdiri dari SPP -LS , SPP-DU , SPP-TU kepada KPKN, dimana KPKN sebagai koordinasi pemerintah yang akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), sesuai dengan prosedur kegiatan pelaksanaan proyek seperti, biaya pengelolaan proyek pemukiman prasarana wilayah, serta tata cara penyaluran dana APBN yang akan berkaitan dengan penyaluran dana uang yang harus di pertanggungjawabkan (UYHD). Sehingga penyelenggaraan teknis proyek pemikiman prasarana wilayah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan baik di tingkat program maupun operasional.